

PUTUSAN

NOMOR 389/Pid.Sus/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pemilu dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :



Nama Lengkap : DAVID H. RAHARDJA;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/26 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Summagung II Blok J5 No.3 RT. 008/002, Kel. Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S.2;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa DAVID H. RAHARDJA, pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di RT. 004/010 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara dan Kel. Pegangsaan Dua, Kelapa

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'P' or 'F', is written below the page number.

Gading, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Sebagai pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Berawal pada tanggal 23 September 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah membuka masa kampanye untuk pemilihan umum tahun 2019, yang mana masa kampanye tersebut akan berlangsung hingga 13 April 2019. Kemudian Panwascam Kelapa Gading, Jakarta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil II, Partai Perindo nomor urut 2, pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.30 wib bertempat di RT. 004/010 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara dan Kel. Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, telah melakukan kegiatan mengumpulkan masa, yang pada saat itu menempatkan atribut partai dan alat peraga kampanye lainnya di lokasi, dengan isi acara penjualan sembako jenis minyak goreng cap tawon ukuran 2 (dua) liter yang dijualnya seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan ada sebagian minyak goreng tersebut yang dibagikan secara Cuma – Cuma kepada warga sekitar dan penyerahan sticker, namun kegiatan tersebut tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak terkait diantaranya pihak Kepolisian, Bawaslu dan KPU.
- Selanjutnya Panwascam Kelapa Gading Jakarta Utara membuat laporan temuan tersebut, lalu melimpahkan temuan tersebut ke pihak Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara dan oleh Sentra Gakkumdu

dilakukan penyelidikan berupa meminta keterangan saksi - saksi, mencari barang bukti, mendatangi tempat kejadian. Kemudian atas kegiatan tersebut didapat kesimpulan bahwa benar terdakwa sebagai Caleg DPRD Dapil II (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 2 dari Partai Perindo, pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB di RT. 004 RW.010 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara dan di Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara telah melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye dan kegiatan tersebut tanpa ada pemberitahuan sebagaimana ketentuan dan ada Bazar sembako jenis minyak goreng cap tawon 2 (dua) liter seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) serta ada yang dibagikan dengan Cuma - Cuma dan penyerahan sticker. Selanjutnya saksi AGUSTINUS BENNY SABDO NUGROHO selaku Komisioner Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Metro Jakarta Utara, berikut barang buktinya diantaranya :



- 1 (satu) lembar sticker warna dasar putih, ukuran panjang : 21Cm, lebar : 14 Cm kurang 1 Mm, bergambarkan Foto DAVID H. RAHARDJA dan Capres dan Cawapres nomor 1, Logo Partai Perindo, Nomor 9, dan Nomor urut 2 Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil II.
- 1 (satu) buah flashdisk sandisk ukuran 8 GB warna merah hitam berisi 3 rekaman video youtube masing - masing berjudul :
 - a. "David Rahardja Foundation bersama Baja Perindo Gelar Sembako Murah" yang diunggah oleh Ahokker untuk Jokowi Nrl tertanggal 23 September 2018 berdurasi (2:11)
 - b. "David Rahardja Bantu Pedagang Cilog" yang diunggah oleh Ahokker untuk Jokowi Nrl tertanggal 23 September 2018 berdurasi (1:16)

c. "David Rahardja Blusukan Bantu Rakyat Kurang Mampu" yang diunggah oleh Ahokker untuk Jokowi Nrl tertanggal 23 September 2018 berdurasi (2:41)

- 2 (dua) lembar berisi 6 foto kegiatan DAVID H. RAHARDJA yang dikirimkan ke Whats-App Group Caleg DPRD DKI Jakarta, yang diambil dari Handphone saksi LEONARD LOLUPRADJATOBING

– Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena terdakwa telah memberikan uang atau materi lainnya berupa minyak goreng cap tawon ukuran 2 (dua) liter sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu yaitu Warga Masyarakat RT. 004/010, Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara dan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang hadir dalam acara tersebut secara langsung ataupun tidak langsung.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum No.Reg.Perk. PDM:291/JKT.UT/2018, tanggal 16 Nopember 2018 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan: :

1. Menyatakan terdakwa David H Rahardja terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa David H. Rahardja berupa pidana 1(satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1). 1(satu) lembar sticker warna dasar putih , ukuran panjang 21 cm, lebar 14 cm kurang 1 mm, bergambar foto David H. Rahardja dan

Capres dan Cawapres Nomor 1, logo partai Perindo, Nomor 9, dan Nomor Urut 2 Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil II;

2). 1(satu) flasdisk warna putih berisi 3 rekaman video youtube masing-masing berjudul :

- "David Rahardja Fondation bersama Baja Perindo gelar sembako Murah" yang diunggah oleh Ahokker untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi 2:1;
- "David Rahardja Bantu Pedagang Cilok" yang diunggah oleh Ahokker untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi 1:16;
- "David Rahardja Blusukan bantu Rakyat Kurang Mampu " yang diunggah oleh Ahokker untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi 2:41;



3). 2 (dua) lembar berisi 6(enam) foto kegiatan David H Rahardja yang dikirim ke Whatsapp grup Caleg DPRD DKI Jakarta, yang diambil dari HP saksi Leonard Lolupradja Tobing;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1280/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 22 November 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID H RAHARDJA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar stiker warna dasar putih ukuran panjang 21 cm, lebar 14 cm kurang 1 mm bergambar foto David H. Rahardja dan Capres dan Cawapres Nomor 1, logo Partai Perindo, Nomor 9 dan Nomor 2 Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil II, dirampas untuk dimusnahkan;



1 (satu) buah flashdisk warna putih berisi 3 rekaman video youtube masing-masing berjudul:

- "David Rahardja Fondation bersama Baja Perindo Gelar Sembako Murah" yang diunggah Ahoket untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi 2:11'
- "David Raharja Bantu Pedagang Cilok" yang diunggah Ahoket untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi 1:16,
- "David Rahardja Blusukan bantu Rakyat Kurang Mampu" yang diunggah oleh Ahoket untuk Jokowi Nri tertanggal 23 September 2018 berdurasi 2:41;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 2 (dua) lembar berisi 6 (enam) foto kegiatan David H. Rahardja yang dikirim ke Whatsapp grup Caleg DPRD DKI Jakarta, yang diambil dari HP saksi Leonard Lolupraja Tobing, tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 66/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr jo Nomor 1280/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 23 November 2018 yang dibuat oleh Tri Mandoyo S.H., M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1280/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 22 November 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 26 November 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1280/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 22 November 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai dengan Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang bukti serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan

dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan "tindak pidana Pemilu" dan dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1280/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 22 November 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Mengingat Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersagkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :
1280/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 22 November 2018 yang dimintakan
banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000, -
(dua ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **03 Desember 2018**
oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH**, Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua **HARYONO SH.,MH.**
dan **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H** para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :
389/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 29 November 2018 ditunjuk sebagai
Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada
pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**
tanggal **04 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk
umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **SITI**
KHAERIYAH, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang
berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta Nomor 389/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 29 November
2018 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili

dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut
di atas, di luar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

t.t.d.

HARYONO SH.,MH.

t.t.d.

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH

t.t.d.

ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

SITI KHAERİYAH, S.H.,



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Dikeluarkan untuk dinas
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PANITERA

H. TEUKU ILZANOR, SH, SE, M.Hum.
NIP. 19570830 197903 1 003